

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NTB
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Laporan Kinerja BPSIP NTB TA. 2024 dapat kami selesaikan. BPSIP sebagai salah satu UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, BPSIP NTB berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memuat kinerja BPSIP NTB pada TA. 2024, dan merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian LAKIN ini. Disadari bahwa LAKIN ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritikan untuk penyempurnaan sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Namun demikian, diharapkan semoga LAKIN ini berguna bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberi manfaat bagi penyelenggara kinerja BPSIP NTB pada masa yang akan datang.

Mataram, Desember 2024
Kepala Balai,


Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSI
NIP. 19671114 199803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPSIP	2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4. Sumberdaya Manusia	6
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi	11
2.2. Misi	11
2.3. Tujuan	12
2.4. Kegiatan	12
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024	20
3.2. Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi	28
3.3. Capaian Kinerja Lainnya	29
3.4. Akuntabilitas Keuangan	30
IV. PENUTUP	34
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 1.	Perkembangan PNS BPSIP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir (2020-2024).....	8
Tabel 2.	Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu sampai dengan Tahun 2024 BPSIP NTB (2020 – 2024).....	9
Tabel 3.	Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu BPSIP NTB (2023 - 2024).....	10
Tabel 4.	Rencana Kinerja BPSIP NTB Tahun 2024	15
Tabel 5.	Penetapan Kinerja BPSIP NTB Tahun 2024	17
Tabel 6.	Tingkat Capaian Kinerja BPSIP NTB Tahun 2024	20
Tabel 7	Pengukuran Kinerja BPSIP NTB Tahun 2024	23
Tabel 8.	Tingkat Capaian Kinerja Lainnya BPSIP NTB Tahun 2024 ..	29
Tabel 9.	Revisi Anggaran Kegiatan BPSIP NTB TA 2024	31

DAFTAR GAMBAR

Gbr.	Uraian	Hal
Gbr 1.	Bagan Struktur Organisasi BPSIP NTB.....	4
Gbr 2	QR code contak aplikasi Android Whatsapp untuk kontak CS LP-BPSIP NTB.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai perundangan-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, maka BPSIP NTB berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memuat kinerja BPSIP NTB pada TA. 2023, dan merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun.

Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) sebagai salah satu organisasi yang berada dalam lingkup Kementerian Pertanian, dalam era globalisasi pembangunan pertanian yang dinamis membutuhkan adanya inovasi. Sebagai lembaga penghasil dan penerap standar instrumen pertanian BPSIP NTB juga dituntut untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diamanatkan.

Sebagian besar kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian dilaksanakan secara langsung oleh petani di bawah bimbingan fungsional dan penyuluhan pertanian. Dengan demikian, program-program tersebut harus disesuaikan dan mudah dikerjakan petani dan penerap standar lainnya.

Sumber yang bersifat "*top-down*" dihasilkan dari institusi/lembaga

pengujian standar dan pusat-pusat standar. Sumber teknologi “*bottom-up*” merupakan teknologi yang berasal dari petani berupa teknologi-teknologi konvensional, tradisional, berupa “*indigenous technology*” atau lembaga-lembaga penghasil standar. Kedua sumber teknologi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian perlu strategi khusus dalam meramu dan merakit teknologi dari kedua sumber tersebut secara lebih tepat.

Untuk merealisasikan apa yang menjadi tugas dan fungsi tersebut di atas perlu mengakomodir kebutuhan daerah yang merupakan mitra kerja utama dari BPSIP NTB, yang tercermin dalam Rencana Strategis Pemerintah Propinsi NTB, dalam hal ini melalui Dinas Teknis terkait (pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan), juga harus mempertimbangkan Rencana Strategis instansi vertikalnya (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Rencana Aksi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian) serta Rencana Operasional BPSIP NTB sendiri.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsinya, BPSIP NTB dilengkapi dengan perangkat organisasi yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 01/OT.050/H.12.17/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 . Dengan perangkat organisasi ini diharapkan BPSIP NTB dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yang tertuang di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPSIP

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) NTB merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang berada di daerah. Secara administratif berada dalam koordinasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

BPSIP mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Sedangkan Fungsi BPSIP adalah (1) Penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran pelayanan, fasilitasi, dan pemasarkan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi (2) Pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pemasarkan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (3) Pelaksanaan perakitan model penerapan dan

penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian; (4) Pelaksanaan penjaringan umpan balik layanan dan pemasarakatan penerapan standar instrumen pertanian; (5) Pelaksanaan layanan pengujian standar instrumen pertanian (6) Pelaksanaan penyiapan data informasi, dokumentasi layanan dan kerjasama layanan dan pemasarakatan penerapan standar instrumen pertanian;(7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan, fasilitasi, dan pemasarakatan penerapan standar instrumen pertanian; (8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga balai.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

BPSIP NTB dibentuk berdasarkan Permentan No 13 tahun 2023. BPSIP NTB secara langsung berada dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian kementerian Pertanian.

BPSIP NTB dipimpin oleh seorang Kepala Balai setingkat Eselon IIIA, dibantu oleh 1 unit struktural setingkat Eselon IVA, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, serta dibantu 2 Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dan Sub koordinator Program dan Evaluasi. Selain itu, dalam memudahkan koordinasi kegiatan yang dilaksanakan Balai, BSIP NTB juga didukung oleh Kelompok Fungsional yaitu Kelompok Fungsional ASTA, PMHP, POPT, Kelompok Penyuluhan, PBT, Arsiparis, Pustakawan, Keuangan dan kelompok fungsional lainnya.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPSIP NTB TA 2024

Untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi dan mengakomodasikan berbagai kegiatan strategis, maka dibentuk unit-unit kelembagaan internal BPSIP NTB dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang SOTK. Pembentukan unit kelembagaan internal BPSIP NTB bertujuan menjabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional kepada seluruh pejabat dan staf, sehingga tugas dan fungsi BPSIP NTB dapat berjalan lancar dan mencapai kinerja yang optimal. Pada TA. 2024 telah ditetapkan Struktur

Organisasi, Personalia serta Uraian Tugas dan Tanggungjawab Personalia BPSIP NTB, sesuai SK Kepala BPSIP NTB Nomor 01/OT.050/H.12.17/01/2024 seperti disajikan pada Gambar 1.

Dalam SK tersebut dibentuk Sub Koordinator Program dan Evaluasi untuk mengakomodasi dan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan kinerja BPSIP NTB. Unit Program dan evaluasi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Program dan Evaluasi. Demikian pula kelembagaan fungsional lainnya yang dipimpin oleh seorang Ketua fungsional. Sedangkan kelompok fungsional penyuluhan pertanian dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Fungsional Penyuluhan Pertanian.

1.4. Sumberdaya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian khususnya BPSIP NTB berkewajiban melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan secara nasional baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumberdaya manusia.

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, BPSIP NTB telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 mulai tanggal 27 September 2010 dan terakhir diperbaharui sesuai standar ISO 9001:2015 pada 26 September 2019. Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi setiap UK/UPT dituntut untuk memiliki standard performance sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, konsisten dan komitmen terhadap mutu pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan baik. Dalam memenuhi hal tersebut, BPSIP NTB memerlukan sistem manajemen mutu dalam bidang pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada stakeholders.

Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan kultur dalam bekerja, salah satunya berupa disiplin kehadiran dengan mentaati jam kerja. Pelaksanaan disiplin bagi pegawai negeri sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 butir 11 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja.

Secara rinci komitmen Kementerian Pertanian terhadap reformasi dan komitmen terhadap PP 53 tahun 2010 lebih detail disusun dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang pedoman peningkatan disiplin pegawai dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Pada intinya PNS sebagai abdi Negara diharapkan dapat memiliki sikap, tindakan, dan perilaku yang dapat menginisiasi terciptanya

budaya kerja yang efisien, hemat, disiplin tinggi dan anti KKN. Dengan budaya kerja yang tinggi dan lingkungan kerja yang kondusif serta sumber daya PNS yang kompeten maka diharapkan dapat memberikan korelasi positif terhadap pelayanan publik yang bersifat *acceptable, applicable, and accountable* yang pada akhirnya dapat menciptakan good and clean governance sebagai tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Selain hal tersebut prinsip pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dalam Permentan No. 06/PERMEN/OT.140/1/2010 menjelaskan tentang sistem pengawasan dan pengendalian internal (obyektif, transparan, institusional), partisipatif (melibatkan berbagai pihak terkait), berorientasi pembinaan (perbaikan sistem, metode, perilaku), mengutamakan pendekatan reward dan punishment yang bersifat edukatif.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPSIP NTB pada awal tahun 2024 sebanyak 77 orang. Namun pada tahun 2024 terdapat 3 orang memasuki masa purna tugas atas nama : Mura'i, Rosidi Raba dan Ahmad Nasikun sehingga jumlah Pegawai Negeri Sipil menjadi 74 orang.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, PNS BPSIP NTB berpendidikan mulai SLTP hingga S3. PNS yang berpendidikan S3 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 19 orang, S1 sebanyak 27 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 17 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar di dalam negeri pada tahun 2024 sudah tidak ada.

PNS BPSIP NTB yang sedang mengikuti pendidikan S2 dengan izin belajar di Universitas Mataram sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Nurul Agustini, S.Pt. Sedangkan PNS yang mengikuti pendidikan S1 dengan izin belajar di universitas Alazhar Mataram sebanyak 1 (satu) orang an. Slamet Nugroho, A.Md.

Perkembangan PNS BPSIP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan PNS BPSIP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir (2020 – 2024)

No	Tahun	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3/D4	SLTA	SLTP	SD	
1	2020	9	15	38	5	28	4	-	99
2	2021	9	18	33	5	25	3	-	93
3	2022	3	15	30	4	22	3	-	77
4	2023	5	17	29	4	19	3	-	77
5	2024	5	19	27	4	17	2	-	74

Sumber : Data Simprog BPSIP NTB

Tabel 1. memperlihatkan bahwa dominasi PNS BPSIP NTB berpendidikan S1 dan SLTA, yaitu 36,46% dan 22,96%, disusul S2 (25,67%), S3 (6,75%), D3/D4 (5,19%) dan SLTP (3,90%).

Sampai Trwiwulan IV Tahun 2024, PNS BPSIP NTB berdasarkan jabatannya terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Jumlah pejabat struktural sebanyak 2 orang terdiri atas Kepala Balai (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IVA). Jumlah tenaga fungsional 44 (empat puluh empat) orang terdiri dari analis standardisasi sebanyak 9 orang, 2 (dua) orang analis standardisasi Pertama, 5 (lima) orang analis standardisasi Muda dan 2 orang analis standardisasi Madya. Jumlah Penyuluhan sebanyak 22 orang, terdiri atas 5 (lima) orang Penyuluhan Pertanian Pertama, 13 (tiga belas) orang Penyuluhan Pertanian Muda dan 4 (empat) orang Penyuluhan Pertanian Madya. Fungsional tertentu lainnya: Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 2 (dua) orang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 3 (tiga) orang diantaranya Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda 1 (satu) orang dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama 2 (dua orang), Pengawas Benih Tanaman Terampil 2 (dua) orang, Arsiparis 2 orang diantaranya 1 (satu) orang arsiparis muda dan 1 (satu) orang arsiparis pertama, Pustakawan Ahli Muda 1 orang, Teknisi Litkayasa 1 (satu) orang, analis keuangan 1 (satu) orang dan pranata computer 1 (satu) orang. Perkembangan jabatan fungsional tertentu BPSIP NTB

(2019-2023) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu sampai dengan Tahun 2024 BPSIP NTB (2020 – 2024)

No	Jabatan Fungsional	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peneliti	27	28	28	-	-
2	Analisis Standardisasi (ASTA)	-	-	-	9	9
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	-	-	-	2	2
4	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	-	-	-	3	3
5	Pengawas Benih Tanaman (PBT)	-	-	-	2	2
6	Penyuluh	19	19	19	22	22
7	Pustakawan	1	1	-	1	1
8	Arsiparis	2	2	2	2	2
9	Litkayasa	2	2	2	1	1
10	Analisis Keuangan	-	2	1	1	1
11	Pranata Komputer	-	-	-	1	1
	Total	51	52	41	44	44

Sumber : Data Simprog BPSIP NTB

Dengan adanya transformasi kelembagaan, sejak September 2022 di BPSIP NTB terjadi perubahan jabatan fungsional peneliti yang beralih ke jabatan fungsional lainnya. Fungsional Peneliti yang beralih ke fungsional Analisis Standardisasi sebanyak 9 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebanyak 2 orang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebanyak 3 orang, Pengawas Benih Tanaman sebanyak 2 orang, dan Penyuluh Pertanian sebanyak 3 orang

Tabel 3. Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu BPSIP NTB (2023 - 2024)

No	Jabatan Fungsional	Tahun		Keterangan
		2023	2024	
1	Penyuluhan	22	22	
2	Pustakawan	1	1	
3	Analisis Standardisasi	9	9	
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2	2	
5	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3	3	
6	Pengawas Benih Tanaman	2	2	
7	Arsiparis	2	2	
8	Analis Keuangan	1	1	
9	Litkayasa terampil	1	1	
10	Pranata computer	1	1	
	Total	44	44	

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Balai Penerapan Standar Istrumen Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon III BSIP yang secara hirarkis merupakan Bussines Unit BSIP melalui koordinasi BB Penerapan. Berdasarkan hierarchical strategic plan, maka BSIP NTB menyusun Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan rencana Kegiatan , yang selanjutnya dituangkan menjadi Rencana Strategis BSIP NTB. Visi, misi, kebijakan, dan kegiatan BSIP menjadi acuan visi, misi, kebijakan, strategi dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BSIP NTB. Memperhatikan hierarchical strategic plan, maka visi, misi, tujuan dan sasaran BSIP NTB, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan program-program kegiatan Tahun 2023, maka visi BSIP NTB kedepan adalah :

“ Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian ”

2.2. Misi

Misi BSIP NTB untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas

2.3. Tujuan

Berdasarkan visi, misi balai pada program penerapan yang tertuang dalam Renstra BSIP NTB, bertujuan:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Anggaran yang BSIP yang akuntabel.

2.4. Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPSIP NTB menganut beberapa tata nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh komponen yang ada di BSIP NTB. Tata nilai tersebut antara lain:

- 1) BPSIP adalah lembaga yang terus berkembang dan merupakan Fast learning organization.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja.
- 3) Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian dari upaya mewujudkan corporate management yang baik.
- 4) Bekerja secara cerdas, cermat, keras, ikhlas, tuntas dan mawas.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari implementasi program-program penerapan dan diseminasi standar yang tertuang dalam Renstra BPSIP NTB adalah:

1. Dimanfaatkannya standar bidang pertanian dan pengembangan teknologi terstandar pertanian spesifik lokasi
2. Meningkatnya kualitas layanan publik BPSIP NTB.

Sebagai UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di daerah, BPSIP NTB banyak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar, baik lokal, regional, maupun nasional, dan bahkan internasional, mengingat makin canggihnya komunikasi dan transportasi di era globalisasi seperti sekarang ini. Beberapa isu strategis yang terkait dengan tupoksi dan mandat BPSIP NTB antara lain adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan nasional dan daerah, percepatan dan perluasan adopsi, kemasan hasil pengkajian untuk penyusunan kebijakan, biaya input relatif mahal, akses benih, perubahan iklim, ketahanan pangan di lahan marginal
2. Diseminasi hasil litkaji pertanian yang belum efektif, rendahnya nilai tukar petani, dan pengentasan kemiskinan.
3. Era otonomi daerah memberikan peluang kabupaten/kota menentukan sendiri program prioritas dan kebijakan-kebijakan, termasuk di sektor pertanian, memerlukan sinergi program yang lebih baik.
4. Dinamika masyarakat di daerah dan makin canggihnya komunikasi dan arus informasi membuka peluang makin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan teknologi pertanian.

Isu-isu strategis di atas membuka peluang, tantangan, dan bahkan mungkin juga ancaman untuk pelaksanaan kegiatan penerapan dan diseminasi standar yang menjadi mandat BPSIP. Peluang, tantangan dan ancaman tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang amat penting bagi BPSIP dengan stakeholder, terutama Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi wahana kerjasama dan integrasi program pembangunan pertanian supaya lebih efisien, efektif, dan terarah.
2. Kebutuhan teknologi di wilayah kerja BPSIP NTB harus didasarkan atas kebijakan nasional, daerah, dan kebutuhan pengguna teknologi (petani, dunia usaha, dan masyarakat luas).
3. Dinamika global, regional, dan lokal menuntut penyediaan teknologi yang lebih tepat.

4. Kerjasama dengan swasta dan luar negeri menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan teknologi dengan pendanaan APBN yang terbatas, alternatifnya dengan sharing budget.

Berdasarkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, strategi utama yang ditempuh oleh BPSIP NTB untuk melaksanakan tupoksinya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana penerapan standar dan diseminasi standar.
2. Mengembangkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif untuk menghasilkan inovasi pertanian yang bermutu dan berdaya saing.
3. Mengembangkan sistem standardisasi berorientasi pada dampak untuk pembangunan pertanian (*Managing research's impacts for Agricultural Development*).
4. Mengidentifikasi dan mengembangkan *core businesses* (Keunggulan) BPSIP NTB.
5. Membangun dan meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Swasta, Luar Negeri, maupun fihak lain dalam rangka menggalang pendanaan.
6. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam kegiatan penerapan dan memasivkan diseminasi standar bidang pertanian.
7. Meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Pusat/BB/Balai pengujian standar nasional.
8. Menajamkan prioritas kegiatan dalam rangka efisiensi, efektifitas, namun tetap dalam kerangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan.
9. Membangun dan mengembangkan sistem kompetisi dalam penetapan proposal kegiatan.

Mengacu pada kebijakan umum penerapan dan diseminasi standar bidang pertanian yang telah dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024, maka BPSIP NTB menetapkan kebijakan pertanian sebagai berikut :

1. Peningkatan fokus kegiatan dan capaian hasil penrapan standar berorientasi pasar/ referensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah
2. Peningkatan kuantitas/ kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian
3. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan inovasi pertanian
4. Peningkatan efektivitas manajemen institusi
5. Peningkatan kapabilitas manajemen untuk memperluas jejaring kerjasama.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

2.5.1. Rencana Kinerja Tahun 2024

Sebagai lembaga penerap dan diseminasi standar pertanian, pada tahun anggaran 2023, BSIP NTB telah mengusulkan beberapa kegiatan penerapan dan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian. Perencanaan kegiatan Tahun 2024 tersebut mengacu pada RENSTRA BSIP dan BB Penerapan. Adapun rencana kinerja BSIP NTB Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Rencana Kinerja BPSIP NTB 2024

No	Sasaran Target	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasi (SNI)	1
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	20,5

3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	82
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	95,44

Total pagu kegiatan TA 2024 yaitu sebesar Rp 14,575,665,000,- berdasarkan revisi 15 pada tanggal 14 November 2024. Terdapat blokir anggaran pada Automatic Adjustment dan Belanja perjalanan dinas PNBP senilai Rp 404.041.000,-.

2.5.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari BPSIP NTB dan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2024, BSIP NTB telah mengimplementasikan program penerapan dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian melalui kegiatan-kegiatannya sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang sudah ditargetkan. Adapun penetapan kinerja tersebut secara rinci disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penetapan Kinerja BPSIP NTB Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1
	Instrumen Pertanian	2. Jumlah lembagayang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	20,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	95,44

Perencanaan kegiatan tersebut kemudian dicapai melalui beberapa judul kegiatan diseminasi serta manajemen yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.5.3. Indikator Keberhasilan Capaian Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang dilakukan BSIP NTB adalah: masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Indikator pencapaian tujuan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input yang digunakan oleh BPSIP NTB meliputi antara lain dana, sumberdaya manusia (SDM) atau fungsional yang melaksanakan kegiatan.
- b. Keluaran (output) adalah produk yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Keluaran yang dihasilkan oleh BSIP NTB umumnya berupa program/rencana, informasi/bahan diseminasi, database, pesyaratan teknis minimal, maupun rancangan SNI dan revisi SNI yang akan disampaikan pada stakeholder (BSIP, BB Penerapan, Lembaga/Instansi terkait dan penerap standar).
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil yang diharapkan dari masing-masing dari masing-masing kegiatan BSIP bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kegiatan tersebut. Hasil kegiatan diseminasi yang dihasilkan oleh BSIP NTB umumnya dirasakan langsung oleh pengambil kebijakan maupun stakeholder lainnya.
- d. Manfaat adalah kegunaan dari suatu keluaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna.

- e. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja BSIP NTB pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan persetujuan Kepala Badan Standar Instrumen Pertanian, bahwasanya ada 4 (empat) sasaran utama yang akan dicapai oleh Balai. Sasaran utama ini selanjutnya dijabarkan dalam 5 (Lima) indikator kinerja.

1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024

BPSIP NTB mengacu pada Renstra Badan Standar Instrumen Pertanian dan BB Penerapan tahun 2020 – 2024, dalam menetapkan standar kinerja pada awal Tahun 2024. Standar kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) BSIP NTB yang telah ditandatangani oleh Kepala BSIP

Sejalan dengan perjalanan waktu, terdapat revisi Perjanjian Kinerja (PK) BSIP NTB terkait dengan anggaran kegiatan. Perjanjian Kinerja tersebut berisikan sasaran strategis, Indikator Kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2024.

Penilaian evaluasi kinerja tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, selain itu juga akan melihat permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi standar yang telah ditargetkan. Mempelajari capaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun 2024 dilakukan sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki kinerja Balai, dengan harapan terjadi peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Rincian tingkat pencapaian kinerja BPSIP NTB Tahun 2024 dari masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Capaian Kinerja BPSIP NTB Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasi (SNI)	1	1
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)		
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Instrumen Terstandar dihasilkan	Produksi Pertanian yang	20,5 2,73
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	82	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	95,44	95,44

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu acuan standar kinerja Balai dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya. Dengan demikian hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan mampu memberi gambaran kinerja penyelenggaraan kegiatan BPSIP NTB di Tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTB Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Tahun 2024, maka digunakan scoring yang mengelompokkan capaian kinerja ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian kinerja $>100\%$); 2) berhasil (capaian kinerja 80% - 100%); 3) cukup berhasil (capaian kinerja 60% - <80%); dan 4) kurang berhasil (capaian kinerja <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan Balai.

Indikator kinerja yang diukur untuk melihat capaian kinerja bersumber dari dua jenis indikator yaitu indikator proses/aktivitas (lead indicator) dan indikator output/outcome (lag indicator). Indikator proses/aktivitas (lead indicator), merupakan indikator yang pencapaiannya ada dibawah kendali organisasi/Balai. Sedangkan indikator output/outcome (lag indicator) merupakan indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi/Balai. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 208/PMK.02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, dimana pada jenjang eselon I dan eselon II menggunakan jenis indikator outcome/output. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka indikator kinerja yang diukur untuk melihat capaian kinerja BSIP menggunakan lag indikator.

Berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan IKU dalam perjanjian kinerja, maka dari 3 (tiga) sasaran strategis Balai kemudian diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja output berupa : (1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI), (2) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar

Instrumen Pertanian (Lembaga) (3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (4) Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai penerapan Instrumen Pertanian NTB (Nilai), dan (5) Nilai Kinerja Anggaran Balai

Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa tenggara Barat (Nilai). Berdasarkan analisis dan pengukuran kinerja data hasil capaian kinerja BPSIP NTB tahun 2024 disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja BPSIP NTB Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1	1
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)		
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Instrumen Terstandar yang dihasilkan	20,5	2,73
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	82	82

4	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa tenggara Barat (Nilai)	95,44	95,44
---	---	--	-------	-------

Sampai dengan tahun 2024 masih terdapat blokir anggaran sehingga pada beberapa kegiatan. Secara umum tingkat capaian kinerja BPSIP NTB TA. 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Balai telah dilaksanakan.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran kinerja ini tercapai melalui 2 indikator kinerja yaitu 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI), dan 2) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Indikator Kinerja 1

Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI),

Standar Instrumen pertanian yang didiseminasikan merupakan standar instrument yang sudah memiliki SNI. Blokir anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini.

Indikator Kinerja 2

Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Hasil penerapan (output akhir) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) adalah berapa lembaga yang menerapkan Standar Instrumen pertanian. Terkait dengan hal tersebut, maka output Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) dicapai melalui kegiatan loan dari Bank Dunia yaitu Icare yang saat ini masih dilaksanakan setelah dilakukan buka blokir pada bulan Februari 2024 dan beberapa kegiatan yang saat ini masih blokir anggaran.

Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Sasaran kinerja ini tercapai melalui 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan.

Indikator Kinerja 1

Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan pada tahun ini targetnya sebesarnya 20,5.

Sasaran 3

Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja 1

Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandard Instrumen Pertanian NTB (Nilai)

Indikator ini merupakan indikator untuk mendukung sasaran Badan Standaraisasi Instrumen Pertanian dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Penilaian dikategorikan menjadi dua, yaitu 1) untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal; 2) untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB.

Tahun 2024 indikator kinerja nilai pembangunan zona integritas pada satker BSIP NTB adalah 82. Indikator ini belum tercapai pada tahun

2024 karen belum dilakukan penilaian.

Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran kinerja ini tercapai melalui 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)

Indikator Kinerja 1

Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran dalam hal ini BPSIP NTB yang tertuang dalam bentuk dokumen anggaran dan digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Target Indikator kinerja anggaran pada Tahun Anggaran 2024 adalah 90 yang akan dipublikasikan menggunakan aplikasi online SMART yang dibuat DJA Kemenkeu. Dari hasil entry rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai pada aplikasi yang juga disesuaikan dengan realisasi penarikan anggaran, maka nilai kinerja ini akan secara otomatis tercetak pada aplikasi SMART pada akhir tahun anggaran. Sampai dengan tahun 2024 ini masih ada blokir anggaran, dan kegiatan yang tidak diblokir anggarannya tetap melaksanakan kegiatan.

1.2 Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi Keberhasilan

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan Balai sesuai Renstra 2020-2024. Keberhasilan capaian kinerja pada 5 tahun

pelaksanaan Renstra sebelumnya tidak terlepas dari dukungan program dan dukungan anggaran kegiatan yang tertuang dalam DIPA balai. Demikian pula pada pelaksanaan tahun 2024, keberhasilan capaian kinerja didukung pula oleh: 1) Kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan; 2) Terjalannya komunikasi yang intensif dari masing-masing penanggungjawab terhadap capaian kinerjanya; 3) Dukungan dan kerjasama dengan substansi teknis dari Pemda dan jajarannya; serta 4) Dukungan, partisipatif petani/peternak sebagai pengguna inovasi teknologi.

Masalah dan Kendala

Kinerja kegiatan di BSIP NTB Tahun 2024 dilaksanakan pada kegiatan yang tidak mengalami blokir anggaran. Namun demikian masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu :

1. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa blokir anggaran senilai Rp 401,041,000,- (2,75%) dari pagu anggaran balai yaitu Rp 14,575,665,000,- yang menyebabkan beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kinerja Balai belum dapat dilaksanakan.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian kinerja adalah : 1) melakukan perbaikan rencana kegiatan yang telah disusun di awal kegiatan dan RKA-KL, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait;

Untuk kegiatan Laboratorium pengujian, kegiatan konsultasi terkait pelayanan pengujian, pengguna juga dapat menghubungi kontak customer service (CS) LP-BPSIP NTB yang memberikan layanan online melalui aplikasi Whatsapp sesuai jam kerja. QR-code CS LP-BPSIP NTB yang dapat di scan ditampilkan dalam Gambar 2. Selanjutnya, contoh tanah/pupuk/tanaman dapat diantar langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman, demikian pula dengan pembayaran dapat di transfer ke rekening BPSIP NTB.



Gambar 2. QR code kontak Aplikasi Android Whatsapp untuk kontak CS LP-BPTP NTB
<https://wa.me/qr/GM4A3UX6PCP4J1>

1.3 Capaian Kinerja Lainnya

Pencapaian Kinerja Keseluruhan

Capaian kinerja Balai pad tahun 2024 dinilai berdasarkan target capaian output dalam Perjanjian Kinerja (PK), dan berdasarkan target capaian output dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Beberapa kegiatan yang tidak blokir anggarannya telah melaksanakan kegiatan sampai dengan saat ini.

Tabel 8. Tingkat Capaian Kinerja Lainnya BPSIP NTB Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah standar Instrumen Pertanian yang di Diseminasiikan (SNI)	1	1	
		Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	4	

2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	20,5	2,73
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	82	82
4.	Terkelola dan Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	95,44	95,44

1.4 Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran kegiatan pengkajian, diseminasi dan manajemen Balai ditetapkan dalam DIPA BPSIP NTB. Pagu awal DIPA BPSIP NTB pada TA. 2024 adalah senilai Rp. 14,436,492,000,- Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran 2024, telah dilakukan 15 (Lima belas) kali revisi DIPA. Anggaran BSIP NTB saat ini sebesar Rp 14,575,665,000,-.

1.4.1 Realisasi Keuangan

Dalam melaksanakan tupoksinya BSIP NTB pada TA 2024 mengelola Anggaran yang tertuang dalam DIPA. Berdasarkan sumber dana, secara rinci disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Anggaran BPSIP NTB Berdasarkan Sumber Dana, TA 2024

No	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	APBN	11,394,150.000,-	78,17
2.	PNBP	181,515,000,-	1,25
3.	I CARE	3,000,000,000,-	20,58
Total		14,575,665,000,-	100,0

Anggaran Satker BPSIP NTB dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2023 dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SP-DIPA-018.09.2.634040/2023 Tanggal 24 November 2023.

Total anggaran yang dikelola BPSIP NTB dari sumber anggaran tersebut sebesar Rp 14,575,665,000,-. Anggaran DIPA dari rupiah murni merupakan anggaran terbesar dana APBN yaitu 79,42%. Sedangkan anggaran kegiatan dana Loan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 3,000,000,000,- atau 20,58%.

Realisasi anggaran sampai dengan 20 November 2024 sebesar Rp. 12,325,654,154,- (86,71%), rincian realisasi berdasar jenis belanja : Belanja Pegawai Rp 5,547,551,073,- (90,70%), Belanja Barang Operasional Rp

2,221,457,041,- (84,33%), Belanja Barang Non Operasional Rp 4,556,646,040,- (83,38%).

BAB IV
PENUTUP**4.1. Ringkasan Capaian Kinerja**

Secara umum kinerja BPSIP NT Tahun 2024 masih terus dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut, BPSIP NTB diharapkan terus melakukan kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah propinsi/kabupaten dalam setiap kegiatannya.

Realisasi keuangan satker BPSIP NTB sampai dengan Realisasi anggaran sampai dengan 20 November 2024 sebesar Rp. 12,325,654,154,- (86,71%), dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2024 yaitu sebesar Rp 14,575,665,000,-. Dari masing-masing jumlah belanja, Anggaran Belanja Pegawai Rp 5,547,551,073,- (90,70%), Belanja Barang Operasional Rp 2,221,457,041,- (84,33%), Belanja Barang Non Operasional Rp 4,556,646,040,- (83,38%).

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Untuk menjaga capaian Balai, Manajemen BSIP NTB senantiasa berusaha menjaga capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui beberapa komitmen yang disepakati bersama seluruh komponen yang ada di BSIP NTB.

Kegiatan yang dilaksanakan tetap dilakukan evaluasi progres capaian kegiatan setiap bulannya melalui pelaporan capaian kinerja pada masing-masing kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun pada dokumen Rencana Operasional Kegiatan.

Evaluasi pada kegiatan rutin manajemen dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perkantoran, administrasi dan keuangan, serta kepegawaian berjalan sesuai dengan target kinerja. Sedangkan pada bagian kerjasama dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam mendukung capaian kinerja balai sudah sesuai dengan tupoksi BSIP NTB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Awaludin Hipri
 Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
 Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry



Awaludin Hipri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	20,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 4.282.000.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 4.282.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 380.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 380.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 9.981.232.000
	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 9.981.232.000

Mataram, 8 Januari 2024

Pihak Kedua


Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Awaludin Hipi

